



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Analisisi Kritis Terhadap Nilai Positifisme Dan Sosilogis Dalam Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Ayyub Kadriah ^a

a. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangsel. E-mail: dosen01963r@Unpam.com

Article	Abstract
<p><i>Received: Des 05, 2025; Reviewed: Jan 06, 2025; Accepted: Feb 13, 2025; Published: Mar 28, 2025</i></p>	<p>Penelitian ini menganalisis perdebatan filosofis dan praktis mengenai sumber nilai hukum perdata yang otonom dan positivistik dan prinsip korelativitas dalam hubungannya dengan aplikasi nilai pada pemulihan kerugian, dimana hukum perdata menitik beratkan pada hak-hak individu secara mandiri, terlepas dari tujuan sosial eksternal, sementara prinsip korelativitas menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta nilai sosial. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif filosofis dengan metode "trashing" terhadap bahan-bahan hukum untuk mengevaluasi relevansi dan konsistensi doktrin hukum terkait. Lokasi penelitian berada di Perpustakaan Universitas Pamulang, dengan library research sebagai metode pengumpulan data primer. Analisis kritis dilakukan terhadap konsep pemulihan kerugian berbasis kontrol dan kesejahteraan, mengungkapkan bahwa pemilihan mekanisme pemulihan berfungsi untuk menegaskan hak pihak yang dirugikan, baik melalui kompensasi finansial maupun efek pencegahan. Pemulihan berbasis keuntungan dianggap lebih sesuai dengan prinsip korelativitas karena berfungsi untuk mencegah keuntungan dari pelanggaran hak, sementara pemulihan berbasis nilai pasar wajar lebih mencerminkan pendekatan otonom yang fokus pada kompensasi kerugian secara netral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik pendekatan otonom maupun prinsip korelativitas memiliki peran penting dalam mengatur hubungan hukum perdata, namun keduanya harus diterapkan dengan mempertimbangkan spesifik dari pelanggaran yang terjadi.</p>

Kata kunci: hukum perdata; korelativitas; pemulihan kerugian.

This study analyzes the philosophical and practical debates regarding the autonomous source of Private Law values and the principle of correlativity

in the context of damage remedies. Autonomous Private Law emphasizes individual rights independently, without considering external social purposes, while the principle of correlativity focuses on the balance between rights and obligations in legal relationships between plaintiffs and defendants. This research employs a qualitative philosophical approach using the "trashing" method to critically evaluate the relevance and consistency of related legal doctrines. The study was conducted at the University of Pamulang Library, using library research as the primary data collection method. A critical analysis of control-based and well-being-based remedies reveals that the choice of recovery mechanisms functions to assert the injured party's rights, whether through financial compensation or deterrence. Profit-based remedies align more with the principle of correlativity, as they serve to prevent gains from the violation of rights, while fair market value remedies reflect a more autonomous approach focused on neutral compensation. The study concludes that both the autonomous approach and the principle of correlativity play crucial roles in governing Private Law relationships, but their application must be tailored to the specific context of the violations in question.

Keywords: *Private Law;correlativity;damage remedies.*

PENDAHULUAN

Untuk menjelaskan secara mendalam hubungan antara adjudikasi hukum perdata, yang biasanya dicirikan sebagai pertemuan antara penggugat dan tergugat, dengan nilai-nilai sosial yang biasanya dikaitkan dengan lingkungan yang lebih luas (Hilman, Syahrial Haq, 2020.), seperti keadilan distributif oleh legislasi negara, penting untuk menganalisis interaksi antara hukum perdata dan nilai-nilai sosial. Persoalan ini telah menjadi perhatian abadi dalam teori hukum, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, isu ini semakin mendesak karena dua perkembangan penting. Yang pertama bersifat internal, yaitu perkembangan dua paradigma penting dalam teori hukum analisis ekonomi terhadap hukum, yang dipandang sebagai pendekatan instrumental tertinggi terhadap hukum perdata, dan formalisme neo-Kantian, yang dipandang sebagai pemahaman anti-instrumental yang tertinggi. Perkembangan kedua bersifat eksternal, yakni proses Europeanisasi dan globalisasi, yang menyoroti pentingnya secara praktis dalam memilih antara Ontonomi yang Positivistik hukum perdata privat dan instrumentalitas hukum perdata untuk tujuan seperti mempromosikan persaingan dan perdagangan dalam pasar bersama.

Hukum perdata, dalam ranah teori hukum tradisional, sering dipahami sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa antara individu. Sebagai hasil dari sifat adjudikasi hukum perdata yang bersifat bipartit, perhatian hukum perdata cenderung terfokus pada masalah antar individu secara privat, dengan mengesampingkan isu-isu yang lebih luas seperti keadilan distributif. Adjudikasi dalam ini melihat pihak-pihak yang bersengketa sebagai dua entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh kontrak atau undang-undang, dengan tujuan untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pandangan dalam ranah teori hukum tradisional dihadapkan pada perdebatan yang lebih luas terkait dengan peran hukum perdata dalam masyarakat. Ada argumen yang menyatakan bahwa hukum perdata tidak dapat dan tidak seharusnya terlepas dari pengaruh nilai-nilai sosial yang lebih luas, termasuk keadilan distributif. Teori hukum kritis, secara khusus dapat dilihat dalam sering menyoroti bagaimana hukum perdata dapat berperan dalam mempertahankan struktur kekuasaan yang ada dan gagal mempertimbangkan faktor-faktor struktural yang mempengaruhi posisi tawar menawar pihak-pihak yang bersengketa. Dalam ini, hukum perdata tidak bisa hanya dilihat sebagai alat netral untuk menyelesaikan

sengketa antar individu, melainkan sebagai mekanisme yang juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas.

Dalam teori hukum, dua paradigma utama telah mendominasi diskursus tentang hubungan antara hukum perdata dan nilai-nilai sosial: analisis ekonomi terhadap hukum dan formalisme neo-Kantian. Kedua pendekatan ini menawarkan pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana hukum perdata seharusnya berfungsi dalam masyarakat.

Analisis ekonomi terhadap hukum merupakan salah satu pendekatan instrumental yang berpengaruh dalam memahami hukum perdata (STREIT, 1992). Pendekatan ini memandang hukum sebagai instrumen untuk memaksimalkan efisiensi ekonomi, di mana adjudikasi hukum perdata berperan dalam mendorong perilaku yang rasional dan efisien di pasar. Dalam paradigma ini, hukum perdata dipandang sebagai alat untuk mengatur transaksi antar individu dengan cara yang meminimalkan biaya sosial dan meningkatkan kesejahteraan kolektif.

dalam kapitalisme modern, di mana hukum perdata dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendukung mekanisme pasar. secara khusus dapat dilihat dalam dalam sengketa kontrak, hukum sering kali dituntut untuk menafsirkan kontrak dengan cara yang memaksimalkan kepentingan ekonomi dari para pihak yang bersengketa. Dalam analisis ini, adjudikasi hukum perdata tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk menegakkan hak dan kewajiban individu, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong efisiensi dan keseimbangan dalam pasar (SMITS, Jan M. 2002.).

Terkadang analisis ekonomi terhadap hukum cenderung mengabaikan nilai-nilai sosial yang lebih luas, seperti keadilan distributif dan kesetaraan. Dengan memusatkan perhatian pada efisiensi ekonomi, pendekatan ini dapat mengabaikan kenyataan bahwa individu yang terlibat dalam transaksi hukum perdata tidak selalu berada pada posisi tawar yang setara. Akibatnya, hukum perdata yang hanya berfokus pada efisiensi ekonomi bisa saja memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada dalam masyarakat, alih-alih mengurangi ketidakadilan sosial.

Di sisi lain, formalisme neo-Kantian menolak pandangan instrumental tentang hukum dan menekankan pentingnya Ontonomi yang Positivistik individu dan kepastian hukum. Menurut pendekatan formalisme neo-Kantian, hukum perdata harus dilihat sebagai sistem normatif yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin kepastian hukum, bukan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Dalam adjudikasi hukum perdata, hukum harus fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten dan objektif, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sosial atau politik (DAGAN, Hanoch,2013).

Formalisme neo-Kantian ini berakar pada filsafat Immanuel Kant, yang menekankan pentingnya moralitas dan Ontonomi yang Positivistik individu. Dalam hukum perdata, ini berarti bahwa hukum harus dilihat sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip moral yang tidak dapat dikompromikan demi tujuan-tujuan instrumental. secara khusus hukum yang menganut pandangan ini mungkin lebih cenderung untuk menegakkan kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak, bahkan jika hasilnya tidak efisien dari perspektif ekonomi.

seperti halnya analisis ekonomi terhadap hukum, formalisme neo-Kantian merupakan pendekatan yang secara kritis terlalu mengabaikan realitas sosial dan ekonomi di mana hukum perdata beroperasi. Dengan menekankan kepastian hukum dan Ontonomi yang Positivistik individu, pendekatan ini mungkin gagal untuk menangkap bagaimana hukum

perdata berinteraksi dengan struktur kekuasaan yang lebih luas dan ketidaksetaraan sosial. Dalam situasi di mana individu atau kelompok tertentu berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi atau sosial, penerapan aturan hukum yang kaku dan tidak fleksibel mungkin justru memperburuk ketidakadilan yang ada.

Selain perkembangan internal dalam teori hukum, perkembangan eksternal seperti proses Europeanisasi dan globalisasi juga mempengaruhi cara kita memahami hubungan antara adjudikasi hukum perdata dan nilai-nilai sosial. Globalisasi ekonomi, yang didorong oleh perkembangan teknologi dan integrasi pasar internasional, telah membawa tantangan baru bagi hukum perdata. hukum perdata kini tidak lagi hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu saja, tetapi juga untuk mendukung perdagangan dan persaingan di pasar global.

Proses Europeanisasi khususnya dalam hukum di asia, khususnya pada hukum perdata dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan publik yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dalam dalam hubungannya dengan Pasar Eropa, hukum perdata sering kali diinstrumentalisasikan untuk mendukung tujuan-tujuan seperti meningkatkan persaingan, menghilangkan hambatan perdagangan, dan mendorong inovasi. Ini berarti bahwa adjudikasi hukum perdata tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antar individu, tetapi juga untuk mempromosikan nilai-nilai sosial yang lebih luas yang dipromosikan oleh Uni Eropa, seperti persaingan bebas dan perdagangan terbuka (GARCIA, Maria; MASSELOT, Annick. 2015,).

perkembangan proses europeanisasi, juga menimbulkan masalah sejauh mana hukum perdata harus mempertahankan Ontonomi yang Positifistiknya, pada negara-negara asia misalnya Apakah hukum perdata seharusnya tetap berfungsi sebagai sistem normatif yang otonom dan terpisah dari pertimbangan sosial atau politik yang lebih luas, ataukah hukum perdata harus diinstrumentalisasikan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan publik seperti keadilan distributif dan persaingan bebas adalah salah satu perdebatan sentral dalam teori hukum modern, terutama dalam globalisasi dan integrasi regional.

bahwa ada ketegangan antara dua pandangan utama tentang peran hukum perdata dalam masyarakat yakni apakah hukum perdata harus dilihat sebagai sistem yang otonom dan normatif sebagaimana dikembangkan dalam analisis hukum eropa, ataukah hukum perdata harus diinstrumentalisasikan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas yang berkembang di asia (VAN HOECKE, Mark; WARRINGTON, Mark., 1998,). Ketegangan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, terutama dalam adjudikasi hukum perdata.

Jika hukum prdata dipandang sebagai sistem yang otonom, maka hukum akan lebih cenderung untuk fokus pada penerapan aturan-aturan hukum yang konsisten dan objektif, tanpa terlalu memperhatikan implikasi sosial dari keputusan tersebut. adjudikasi hukum perdata akan lebih menekankan pada kepastian hukum dan Ontonomi yang Positifistik individu, dengan sedikit ruang bagi pertimbangan nilai-nilai sosial atau keadilan distributif.

Sebaliknya, jika hukum perdata diinstrumentalisasikan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, maka adjudikasi hukum perdata akan lebih terbuka terhadap pertimbangan-pertimbangan sosialnya

Secara kritis Ontonomi yang Positifistik dan instrumentalisme yang sosilogis dalam aplikasi hukum perdata, terdapat pertanyaan mendasar yang sering muncul yakni terkait nilai-nilai yang seharusnya menginformasikan isi aturan hukum perdata, darimana niali yang

seharusnya membuat aturan-aturan hukum perdata, Dan sumber nilai dari regulasi ganti kerugian hukum perdata

METODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis yang didasarkan pada library research untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara kritis konsep pemulihan kerugian dalam hukum perdata. Dengan menggunakan metode "trashing" terhadap bahan-bahan hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam doktrin hukum yang berkaitan dengan pemulihan berbasis kontrol dan kesejahteraan. Lokasi penelitian di Perpustakaan Universitas Pamulang memberikan akses yang penting terhadap sumber-sumber hukum primer yang mendukung analisis kritis terhadap konsep pemulihan kerugian dalam hukum perdata. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep pemulihan kerugian dan implikasi filosofis serta normatifnya dalam hukum perdata.

Dimana dalam penelitian ini digunakan juga Pendekatan kritis dalam penelitian hukum bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkritisi asumsi-asumsi dasar, konsep, dan doktrin yang berlaku dalam sistem hukum. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan mengevaluasi sumber hukum yang relevan dengan konsep sumber nilai niali positivistik dalam hukum perdata dan aplikasinya dalam pemulihan kerugian dalam hukum perdata, dengan tujuan untuk memahami hubungan antara hak dan kewajiban serta implikasi dari berbagai jenis pemulihan kerugian. Penelitian kritis cenderung tidak hanya menggambarkan aturan yang ada, tetapi juga mempertanyakan apakah aturan-aturan tersebut adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang lebih luas. Penelitian ini akan mengandalkan ketersediaan bahan-bahan ini untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi fokus penelitian (KADRIAH, Ayyub; SUMARNA, Dadang, 2024.)

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah analisis kritis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Proses "trashing" di sini mencakup evaluasi terhadap doktrin-doktrin hukum yang ada untuk menemukan celah-celah atau kontradiksi dalam penerapan hukum perdata mengenai pemulihan kerugian. Peneliti akan mengevaluasi bahan-bahan hukum berdasarkan relevansi, validitas, dan kontribusinya terhadap isu-isu yang sedang dibahas, seperti perbedaan antara pemulihan berbasis kontrol dan kesejahteraan dalam hukum perdata.

Analisis kualitatif ini akan melibatkan langkah-langkah Mengkaji literatur dan bahan hukum yang relevan. Selanjutnya Menganalisis argumentasi dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari konsep sumber nilai dan pelaksanaan nilai dalam pemulihan kerugian hukum perdata selanjutnya Mengidentifikasi kelemahan atau ketidakkonsistenan dalam doktrin hukum

PEMBAHASAN

Sumber Nilai Hukum Perdata

Substantsi tentang nilai-nilai apa yang harus menjadi dasar aturan-aturan hukum perdata (MILLS, Jonathan, 1991), adalah hal yang penting. Dan siapa yang seharusnya membuat aturan hukum perdata serta apakah hukum perdata harus menjadi alat reformasi hukum bergantung pada dan keadaan spesifik dari suatu sistem hukum.

di beberapa sistem hukum, hakim mungkin memiliki peran besar dalam menciptakan norma-norma hukum perdata, sementara di sistem lain, legislator mungkin lebih dominan (DE OLIVEIRA RODRIGUES, Rafael, 2020) Begitu pula, fungsi hukum perdata yang harus menjadi alat reformasi hukum mungkin bergantung pada faktor-faktor seperti akuntabilitas, keahlian, dan responsivitas lembaga-lembaga yang berwenang, serta pentingnya fungsi ekspresif dari hukum perdata itu sendiri. Oleh karena itu, berusaha mencari pedoman umum tentang norma hukum perdata tidak akan produktif, mengingat jawabannya sangat bergantung pada kondisi spesifik suatu sistem hukum dan lembaganya.

nilai-nilai harus menginformasikan isi aturan hukum perdata adalah bersifat lebih mendasar dan yurisprudensial(WACKS, Raymond, 2021) dan tidak ditentukan oleh kondisi operasional yang bersifat kontingen, melalui pandangan filosofis yang lebih fundamental mengenai hakikat hukum perdata itu sendiri. maka analisis sumber norma adalah pertanyaan yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi teoritis hukum.

Hukum perdata tradisional seringkali dilihat sebagai area hukum yang bersifat otonom, yang terutama berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari interaksi tersebut. analisis Ontonomi yang Positivistik dalam hukum perdata berakar pada pandangan bahwa individu adalah aktor rasional yang memiliki kebebasan untuk mengatur hubungan hukum mereka sendiri, khususnya melalui kontrak, tanpa intervensi dari negara atau nilai-nilai sosial yang lebih luas. Dalam kerangka ini, hukum perdata dipandang sebagai alat yang netral yang melindungi hak-hak individu, baik dalam hal properti maupun kewajiban kontraktual, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

perspektif instrumental, memandang hukum perdata tidak hanya sebagai alat untuk mengatur hubungan antar individu, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Pendukung pendekatan instrumental dalam hukum perdata berpendapat bahwa hukum perdata harus mencerminkan dan mempromosikan nilai-nilai sosial yang lebih luas dalam regulasi dan keputusan hukum perdata, termasuk keadilan distributif, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. hukum perdata tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai publik atau kolektif, melainkan harus menjadi alat untuk mereformasi dan membentuk masyarakat yang lebih adil(CALNAN, Alan. 2009).

antara Ontonomi hukum yang Positivistik dan instrumentalisme yang sosilogis, nilai-nilai yang seharusnya menginformasikan aturan-aturan hukum perdata menjadi sangat penting. antara hukum perdata harus tetap netral dan fokus pada perlindungan hak-hak individu yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau kontrak, Ataukah hukum perdata harus lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial yang lebih luas

Para pendukung Ontonomi yang Positivistik dalam hukum perdata berpendapat bahwa nilai-nilai seperti kebebasan kontraktual, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik harus menjadi landasan utama dari hukum perdata. Dalam pandangan ini, individu harus diberi kebebasan untuk mengatur hubungan hukum mereka sendiri, dan hukum hanya berperan untuk menegakkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, hukum perdata dipandang sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa individu dapat mengandalkan hukum untuk melindungi hak-hak mereka dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan prediktif.1(BJARUP, Jes. 2005.)

Sebaliknya, pendekatan instrumental terhadap hukum perdata menekankan pentingnya nilai-nilai sosial yang lebih luas, seperti keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan pengurangan ketidaksetaraan. Dalam pandangan ini, hukum perdata harus digunakan sebagai alat untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya melindungi hak-hak individu. Seperti di mana ada ketidaksetaraan kekuatan ekonomi antara pihak-pihak yang bersengketa, pendekatan instrumental mungkin menuntut agar hukum memperhitungkan implikasi sosial dari keputusannya, dan tidak hanya berfokus pada penegakan kontrak atau hak milik (ALBISTON, Catherine R.; LEACHMAN, Gwendolyn M, 2015.).

Perdebatan tentang nilai-nilai apa yang harus menginformasikan hukum perdata sering kali berakar pada perbedaan filosofis yang lebih mendalam tentang tujuan hukum itu sendiri. Para pendukung pendekatan otonom cenderung mendasarkan pandangan mereka pada teori liberal klasik, yang menekankan pentingnya kebebasan individu dan hak milik. Dalam pandangan ini, hukum perdata harus melindungi kebebasan individu untuk membuat pilihan rasional dan mengatur hubungan mereka sendiri, tanpa campur tangan dari negara atau pertimbangan nilai-nilai sosial yang lebih luas. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti kebebasan kontraktual dan perlindungan hak milik yang tidak boleh diganggu gugat oleh kepentingan kolektif.

Di sisi lain, para pendukung pendekatan instrumental cenderung mendasarkan pandangan mereka pada teori keadilan sosial yang menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan pengurangan ketidaksetaraan. Dalam pandangan ini, hukum perdata harus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk memperbaiki ketimpangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Secara khusus dapat terlihat dalam kasus di mana pihak-pihak yang bersengketa memiliki kekuatan ekonomi yang tidak seimbang, hukum mungkin dituntut untuk memperhitungkan implikasi sosial dari keputusannya, dan bukan hanya menegakkan kontrak atau hak milik sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Kontradiksi nilai hukum perdata dapat dilihat dalam dalam sengketa kontrak, persinggungan antara hukum perdata harus fokus pada penegakan kontrak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak, dan hukum perdata harus memperhitungkan faktor-faktor sosial seperti ketidaksetaraan kekuatan tawar menawar antara pihak-pihak yang bersengketa(BARNHIZER, Daniel D. 2005.), dimana Dalam kasus sengketa properti,

terdapat singgungan sejenis yakni hukum perdata yang harus menegakkan hak milik individu, dan bersinggungan dengan hukum perdata yang harus mempertimbangkan implikasi sosial dari sengketa properti, seperti dampaknya terhadap akses terhadap perumahan atau distribusi kekayaan di masyarakat

perdebatan ini menjadi kerangka reformasi hukum. Jika hukum perdata dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, maka reformasi hukum perdata mungkin diarahkan untuk memperkuat fungsi redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. Sebaliknya, jika hukum perdata dilihat sebagai area hukum yang otonom, maka reformasi hukum mungkin lebih difokuskan pada meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu.

pandangan filosofis tentang hakikat hukum dan masyarakat. Oleh Para pendukung pendekatan hukum otonom cenderung menekankan pentingnya kebebasan individu dan kepastian hukum, sementara para pendukung pendekatan instrumental lebih cenderung melihat hukum perdata sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan redistribusi kekayaan, ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam hukum antara perlindungan hak-hak individu dan promosi nilai-nilai sosial yang lebih luas.

Sumber nilai hukum perdata dapat digambarkan sebagai kompetisi antara dua pandangan utama mengenai hubungan antara hukum perdata yang otonom dan nilai-nilai sosial. Di satu sisi, terdapat pandangan kaum instrumentalis yang berpendapat bahwa hukum perdata tidak berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pandangan ini, hukum perdata adalah salah satu bentuk regulasi yang dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan sosial, seperti menghukumi perilaku anti-sosial atau melindungi kepentingan pihak lain selain penggugat dan tergugat, hukum perdata dapat digunakan untuk mengenakan ganti rugi yang bersifat menghukum, bukan hanya kompensasi, jika hal itu dianggap mendukung tujuan sosial tertentu.

Dimana lebih jauh dalam pandangan positifistis yang paling tegas, hukum perdata tidak lebih dari mekanisme di mana negara memberi wewenang kepada pihak-pihak swasta untuk menegakkan hukum. menurut kaum positifistik, tidak ada perbedaan fundamental antara hukum perdata dan instrumen regulasi lainnya yang diciptakan oleh negara untuk mempromosikan kepentingan publik. Ini membuka ruang bagi hukum perdata untuk digunakan sebagai alat kebijakan publik yang lebih luas, melampaui sekadar penyelesaian sengketa antarindividu.

sehingga dari spektrum pemikiran kaum Ontonomi yang Positivistiks dalam hukum perdata. Pendukung Ontonomi yang Positivistik hukum perdata berpendapat bahwa hukum perdata memiliki logika internalnya sendiri yang terpisah dari nilai-nilai sosial, politik, atau ekonomi. Bagi kaum Ontonomi yang Positivistiks, hukum perdata adalah domain yang unik untuk menegakkan hak-hak individu yang dilanggar, dan tidak seharusnya diwarnai oleh tujuan sosial yang lebih luas. Mereka berpegang pada prinsip bahwa hukum perdata memiliki karakteristik bilateral yang spesifik, yang mengatur hubungan antara para pihak saja dalam yang terbatas pada hak-hak dan kewajiban individu

Salah satu prinsip inti dari pandangan Ontonomi yang Positivistiks adalah konsep korelativitas. Korelativitas menuntut bahwa alasan yang mendasari hak haruslah sama dengan alasan yang membenarkan kewajiban, dan bahwa alasan-alasan tersebut juga harus menjelaskan mengapa ganti rugi atau sanksi yang dijatuhkan, Dalam kerangka otonom, hukum perdata dilihat sebagai arena di mana hak-hak individu ditegakkan, tanpa campur tangan dari nilai-nilai sosial atau politik yang lebih luas(TOTARO, Martin V. 2007).

Kaum Ontonom yang Positivistiks berpendapat bahwa pentingnya korelativitas dalam hukum perdata begitu besar sehingga tidak ada ruang bagi nilai-nilai sosial lainnya untuk memengaruhi atau menginformasikan isi aturan-aturan hukum perdata. Dengan kata lain, menurut pandangan ini, hukum perdata harus tetap bersifat murni sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa antarindividu, dan tidak boleh diinstrumentalisasi untuk tujuan sosial yang lebih luas.

meskipun kaum Ontonom yang Positivistiks benar dalam menolak instrumentalisasi penuh dari hukum perdata, dimana sering kali melebih-lebihkan implikasi dari pendekatan positivistik ini. Dimana seharusnya disisihkan Hukum perdata, meskipun memiliki karakteristik bilateral yang khas dalam hubungan hak dan kewajiban antar dua atau lebih individu saja, tetapi tidak bisa sepenuhnya terlepas dari pengaruh nilai-nilai sosial dan publik. Sehingga hukum perdata memang harus mencerminkan beberapa nilai publik, tanpa merusak karakteristik khas dari hukum perdata itu sendiri.

sehingga hukum perdata tidak dapat sepenuhnya otonom dari konteks sosial, yang dalam hukum perdata harus dipahami sebagai hukum yang bernilai "publik" atau "kolektif", dan bukan hanya sebagai "pemerintah" atau "negara". hukum perdata selalu memiliki dimensi nilai sosial, yang mencerminkan nilai-nilai publik yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai ini dapat memengaruhi aturan-aturan dalam hukum perdata, tanpa harus merusak esensi bilateralitas yang menjadi ciri khas hukum perdata.

sifat heterogenitas hukum perdata itu sendiri terjadi karena Hukum perdata mencakup berbagai macam hubungan hukum antarindividu, termasuk kontrak, sengketa perbuatan melawan hukum, dan properti, dimana Masing-masing dari bidang-bidang ini memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip yang berbeda, tetapi semuanya tetap diikat oleh tujuan yang sama, yakni menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, dalam ruang sosial. Dalam kerangka ini, meskipun hukum perdata memiliki logika internalnya sendiri, itu tidak berarti bahwa hukum perdata harus sepenuhnya diisolasi dari pengaruh nilai-nilai sosial yang lebih luas.

Dalam keadaan tertentu hukum kontrak dianggap sebagai bidang hukum yang sangat terikat pada prinsip kebebasan kontrak dan kepastian hukum, tetapi dalam banyak yurisdiksi, hukum kontrak juga diwarnai oleh pertimbangan nilai-nilai sosial, seperti perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau perlindungan terhadap konsumen. Demikian pula, dalam perbuatan melawan hukum konsep keadilan distributif sering kali digunakan untuk menentukan ganti rugi, yang menunjukkan bahwa pertimbangan nilai-nilai sosial dapat memiliki peran dalam menentukan hasil-hasil dalam adjudikasi hukum perdata(FRIED, Charles. 1980.),

tidak berarti bahwa batas antara hukum publik dan hukum privat harus dihapuskan. Meski beberapa nilai publik memang harus mengafirmasi kepentingan hukum perdata, hukum perdata tetap memiliki karakteristik dan logikanya sendiri yang membedakannya dari hukum publik. Batas ini penting untuk menjaga Ontonomi yang Positivistik relatif dari hukum perdata, tetapi tidak berarti bahwa hukum perdata sepenuhnya terlepas dari nilai-nilai publik atau kolektif.

pemahaman yang lebih seimbang adalah bahwa hukum perdata memang memiliki sifat otonom, tetapi Ontonomi yang Positivistik tersebut tidak absolut. Hukum perdata harus tetap mencerminkan beberapa nilai publik yang penting untuk mencapai keseimbangan yang adil antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Sehingga terdapat reinterpretasi dari batas-batas antara hukum publik dan hukum privat, tetapi tidak sampai pada titik di mana perbedaan antara keduanya hilang sama sekali.

hukum perdata berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan individu untuk menegakkan hak-hak mereka di hadapan hukum, dalam melaksanakan fungsi hukum perdata sebagai benteng terhadap hak individu, namun tidak dapat sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai sosial yang lebih luas. Sebaliknya, hukum perdata harus tetap terbuka terhadap pengaruh nilai-nilai publik yang penting, tanpa mengorbankan karakteristik bilateralitas dan korelativitas yang menjadi ciri hukum perdata itu sendiri. Dimana hukum perdata dapat tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial, sambil tetap menjaga integritasnya sebagai alat untuk menegakkan hak-hak individu.

sifat dasar dan tujuan hukum perdata yang Sebagian besar dianalisis dalam pendekatan tradisional yang memandang hukum perdata sebagai perangkat normatif namun dapat juga berfungsi untuk mengatur hak-hak individu dalam masyarakat, sehingga terdapat pendekatan yang lebih mendalam yang melihat bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan normatif semata, melainkan memiliki fitur intrinsik yang membatasi jenis aturan yang secara sah dapat dipromulgasi yang berfokus pada hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan hubungan hukum perdata dan bagaimana hukum tersebut berupaya untuk membenarkan intervensi atau paksaan yang dilakukannya terhadap individu.

para penganut Ontonomi yang Positivistiks dalam hukum perdata, khususnya Ernest Weinrib, yang menyatakan bahwa hukum perdata seharusnya berfungsi sebagai mekanisme justifikatif. (WEINRIB, Ernest J., 2012.) Pandangan ini menggaris bawahi pentingnya korelasi antara hak-hak penggugat dan kewajiban tergugat, yang menunjukkan perbedaan mendasar antara hukum perdata dan regulasi umum. analisis kritis terhadap pandangan ini juga akan menunjukkan bahwa hukum perdata tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari nilai-nilai sosial yang membentuk hubungan antara para pihak. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif akan mengakui peran nilai-nilai sosial dalam membentuk dan membenarkan aturan-aturan dalam hukum perdata.

Hukum perdata sering kali dipahami sebagai perangkat normatif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara individu. Lebih-lebih jauh perlu juga dipahami bahwa hukum perdata bukan hanya sekadar alat pengaturan, hukum perdata juga merupakan

mekanisme pemaksaan yang beroperasi melalui hukum negara dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Karena sifat pemaksaannya, hukum perdata harus dapat membenarkan tindakan-tindakan yang diambil oleh hukum negara dan lembaga hukum terhadap individu. Dalam ini, tindakan hukum negara tidak hanya sekedar menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga harus bisa menjelaskan mengapa pihak tertentu harus memikul tanggung jawab atau kewajiban tertentu, dan mengapa pihak lain berhak atas hak atau ganti rugi yang diperoleh.

teori Ontonomi yang Positivistik dalam hukum perdata yang diusung oleh Ernest Weinrib. Menurut Weinrib, hukum perdata merupakan interaksi bilateral antara para pihak dalam ikatan hukum, di mana satu pihak memperoleh keuntungan melalui pengorbanan pihak lain. Oleh karena itu, hukum perdata untuk memberikan justifikasi yang jelas mengenai identitas pihak yang diuntungkan dan pihak yang dikenai kewajiban, serta bentuk dan besaran kewajiban tersebut, sebagai pertanggung jawabn hukum perdata, dimana Tanpa adanya justifikasi yang jelas, hukum perdata akan kehilangan esensinya sebagai perangkat yang sah dalam menegakkan keadilan.

Salah satu konsep kunci yang diajukan oleh Weinrib mengenai hukum perdata adalah prinsip korelativitas (WEINRIB, Ernest J.). Prinsip ini menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara hak penggugat dan kewajiban tergugat. Dalam setiap sengketa hukum perdata, jika penggugat memiliki hak untuk menuntut sesuatu, maka tergugat harus memiliki kewajiban yang setara untuk memenuhinya. Korelativitas ini menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mendasari hukum perdata. Korelasi ini juga yang membedakan hukum perdata dari regulasi umum, di mana regulasi cenderung berfokus pada kepentingan umum atau masyarakat secara keseluruhan, bukan pada hubungan bilateral antara individu-individu tertentu.

prinsip korelativitas juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah bagaimana hukum perdata dapat mempertahankan keseimbangan antara hak dan kewajiban ini dalam yang lebih luas, yakni masyarakat dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Meskipun hukum perdata berfokus pada hubungan bilateral, hubungan tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa. Setiap interaksi antara penggugat dan tergugat terikat oleh norma-norma sosial, moral, dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya untuk memisahkan hukum perdata dari sosialnya dapat mengakibatkan interpretasi yang terlalu sempit tentang keadilan dan hak-hak individu.

Meskipun teori Positivistik hukum perdata menawarkan kerangka yang jelas untuk memahami hubungan antara para pihak dalam ikatan hukum perdata, yang kemudian menghadirkan kritik utama terhadap pendekatan ini adalah bahwa ia cenderung mengabaikan sosial terutama dalam melingkupi sengketa hukum. Dalam praktiknya, hak dan kewajiban individu tidak ditentukan semata-mata oleh hubungan formal yang diatur oleh hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. secara khusus dapat dilihat dalam dalam kasus ganti rugi untuk kerugian, hukum negara sering kali mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka, seperti bagaimana keputusan

tersebut akan mempengaruhi kelompok sosial tertentu atau bagaimana keadilan distributif dapat diterapkan dalam tertentu.

Pandangan hukum perdata harus mengakui bahwa hukum perdata beroperasi dalam jaringan sosial yang lebih luas. Ini berarti bahwa korelativitas antara hak penggugat dan kewajiban tergugat tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memperhitungkan sosial yang mempengaruhi pembentukan hak-hak awal tersebut. secara khusus hak milik individu tidak hanya dibentuk oleh kontrak atau perjanjian formal, tetapi juga oleh norma-norma sosial tentang keadilan distributif dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. hukum perdata tidak dapat sepenuhnya terpisah dari nilai-nilai sosial yang mendasarinya.

dalam hukum perdata memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara hukum negara menyelesaikan sengketa. Korelasi menuntut agar setiap keputusan hukum negara dapat membenarkan hubungan antara hak penggugat dan kewajiban tergugat. jika kita mengakui bahwa nilai-nilai sosial juga memainkan peran penting dalam menentukan hak-hak individu, maka hukum negara juga harus mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka memengaruhi tatanan sosial secara lebih luas.

dalam kasus tanggung jawab perdata yang melibatkan ganti rugi atas kerugian lingkungan, hukum negara tidak hanya dapat melihat hubungan langsung antara penggugat secara khusus dapat dilihat dalam masyarakat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan dan tergugat sebagai perusahaan yang menyebabkan kerusakan tersebut. hukum negara juga harus mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka dapat mempengaruhi kebijakan lingkungan secara lebih luas, serta bagaimana keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial yang mengutamakan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu dalam kontrak kerja antara majikan dan pekerja, hukum negara harus mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka dapat mempengaruhi hubungan kerja di masyarakat. Jika hukum negara hanya berfokus pada korelasi formal antara hak pekerja dan kewajiban majikan, tanpa mempertimbangkan norma-norma sosial yang lebih luas tentang hak-hak pekerja, maka keputusan tersebut dapat menciptakan ketidakadilan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, prinsip korelativitas harus diterapkan dengan memperhatikan sosial yang lebih luas, agar hukum perdata dapat berfungsi sebagai perangkat yang adil dalam menegakkan hak dan kewajiban individu.

hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur hak-hak individu dalam bilateral, tetapi juga sebagai mekanisme justifikatif yang harus dapat membenarkan intervensinya terhadap individu. Pendekatan Ontonomi yang Positivistik yang diajukan oleh Ernest Weinrib menekankan pentingnya prinsip korelativitas dalam memastikan bahwa kewajiban tergugat selalu sebanding dengan hak penggugat. analisis kritis terhadap pandangan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak dapat dipisahkan dari sosial yang lebih luas.

Hak-hak individu yang diakui oleh hukum perdata dibentuk oleh nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan oleh karena itu, hukum perdata harus selalu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. prinsip korelativitas tidak dapat diterapkan secara mekanis atau formalistik, melainkan harus dipahami sebagai

bagian dari upaya untuk mencapai keadilan dalam sosial yang dinamis, sehingga hukum yang dibentuk oleh negara dalam perundangan dan kebijakan perdata harus mampu menyeimbangkan antara penerapan prinsip korelativitas dan pengakuan terhadap nilai-nilai sosial yang membentuk hak-hak individu. Hanya dengan demikian hukum perdata dapat berfungsi sebagai perangkat yang adil dan efektif dalam mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat.

Dalam kajian hukum perdata, konsep Positivistik hukum perdata juga diperdebatkan sehubungan dengan hubungan antara hak milik dan nilai-nilai sosial. Sebagian pandangan menekankan pentingnya pemisahan antara hukum perdata dan regulasi negara yang bersifat publik, dengan mengedepankan konsep hak milik sebagai elemen fundamental yang berdiri sendiri, tanpa memerlukan referensi kepada nilai-nilai kolektif atau kebijakan publik. Yang secara kritis terhadap pendekatan ini menunjukkan bahwa hak milik, meskipun sering dianggap sebagai tolok ukur Ontonomi yang Positivistik hukum perdata, tidaklah bebas dari perdebatan mengenai makna, isi, dan implikasi sosialnya. Hak milik, sebagai konsep yang secara esensial diperebutkan, terbuka untuk berbagai interpretasi yang dapat memiliki konsekuensi distribusi yang signifikan.

hukum perdata tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari nilai-nilai sosial. Hak milik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen formal yang mengatur hak dan kewajiban individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mencerminkan, dan dibentuk oleh, norma-norma sosial, ekonomi, dan moral. Oleh karena itu, dalam menganalisis hubungan antara hukum perdata dan hak milik, penting untuk mempertimbangkan bagaimana konsep hak milik dikonstruksikan dan dipraktikkan dalam sosial yang lebih luas. Dimana konsep korelativitas dalam hukum perdata, memiliki konsep yang menjadikan hak milik sebagai objek yang dijadikan sebagai tolok ukur Ontonomi yang Positivistik hukum perdata,

Khususnya hak milik harus dianggap sebagai entitas yang tidak berdiri sendiri tanpa keterlibatan konstruksi negara dan masyarakat, di mana distribusi peralihan hak properti yang tidak sesuai dengan kepentingan sosial dapat menimbulkan masalah hukum secara publik akibat merugikan kepentingan publik, sementara itu peralihan hak yang terjadi secara tidak sukarela namun memiliki implikasi kepentingan publik juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban berupa restitusi yang sesuai. Dengan kata lain, hak milik dipandang sebagai instrumen normatif yang dapat diatur secara otonom, namun tetap memerlukan referensi nilai-nilai sosial atau kebijakan publik, seperti prosedur administrasi yang dimana negara harus melibatkan penilaian sosial dalam mencatatkan hak milik atas objek tertentu seperti properti yang melibatkan tanah.

Secara hukum perdata terkait hak milik tidak dapat dilepaskan dari sosial dan nilai-nilai yang mendasari masyarakat dalam hal Penambahan hak atau perluasan hak milik akan selalu memiliki implikasi yang signifikan, baik dalam hal akses terhadap sumber daya, penguasaan ekonomi, maupun hubungan kekuasaan sosial(SIKOR, Thomas; LUND, Christian, 2009). Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan hak milik sebagai tolok ukur Ontonomi yang Positivistik hukum perdata, terlepas dari nilai-nilai sosial, hanya akan

menutupi implikasi distribusi dan ekspresif dari pilihan-pilihan yang diambil dalam menentukan konfigurasi hak milik.

Hak milik tidak hanya merupakan konsep legal yang abstrak, tetapi juga merupakan institusi sosial yang mencerminkan hubungan kekuasaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengisolasi hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hak milik, dari nilai-nilai sosial yang membentuknya.

, dalam pandangan realis tentang hak milik, hak milik tidak dilihat sebagai entitas yang tunggal dan tetap, tetapi sebagai payung untuk seperangkat institusi yang memiliki kemiripan keluarga. Makna dari hak milik—yaitu isi dari hak-hak pemilik—bervariasi tergantung pada kategori sosial di mana hak milik tersebut berada, serta kategori sumber daya yang menjadi subjek hak milik tersebut. Dalam ini, institusi hak milik dapat dibentuk untuk mencerminkan cara ideal di mana orang berinteraksi dalam kategori sosial tertentu misalnya, pasar, komunitas, keluarga dan dengan kategori sumber daya tertentu misalnya, tanah, hak cipta, paten.

Dalam kasus tertentu, seperti konsep Blackstonian tentang hak milik sebagai "dominium despoticum" atau dominasi yang mutlak²(BURNS, James H. Fortescue 1985), hak milik dipahami sebagai institusi yang atomistik dan kompetitif, di mana kebebasan negatif individu untuk menggunakan dan mengendalikan properti adalah yang utama. Di sisi lain, dalam kasus properti dalam pernikahan, terdapat pendekatan yang lebih komunal terhadap hak milik, di mana kepemilikan adalah ruang berbagi dapat lebih mendominasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hak milik tidak memiliki makna tunggal atau mutlak, tetapi selalu dibentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan norma-norma yang mendasarinya.

hak milik sebagai tolok ukur Ontonomi yang Positivistik hukum perdata (HOVENKAMP, Herbert,1990) bukan hanya gagal untuk memisahkan hukum perdata dari nilai-nilai sosial, tetapi juga menyembunyikan implikasi distribusi dan ekspresif dari pilihan-pilihan yang diambil dalam menentukan konfigurasi hak milik. Ini justru bertentangan dengan komitmen fundamental dari hukum perdata: untuk menjadi praktik justifikasi yang sah dan adil.

penerapan prinsip korelativitas dalam hukum perdata tidaklah menjadi kosong atau tidak bermakna hanya karena hak milik terbukti tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial. Prinsip korelativitas, seperti yang diusulkan oleh Weinrib, tetap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak penggugat selalu berkorelasi dengan kewajiban tergugat. penting untuk memahami bahwa korelativitas ini tidak dapat dipahami secara formal atau mekanis, melainkan harus selalu dilihat dalam sosial yang lebih luas.

Korelativitas dalam hukum perdata tidak berarti bahwa hak gugat hanyalah "refleksi analitik" dari kewajiban tergugat. Prinsip ini menuntut bahwa setiap keputusan hukum harus dapat membenarkan hubungan antara hak dan kewajiban dalam ruang sosial di mana sengketa tersebut terjadi. Dalam banyak kasus, hal ini berarti bahwa hukum negara harus

mempertimbangkan bagaimana konfigurasi hak milik yang mereka terapkan akan mempengaruhi distribusi sumber daya, keadilan sosial, dan tatanan sosial yang lebih luas.

dalam perkara yang melibatkan hak milik tanah, keputusan hukum negara mengenai hak-hak pemilik tanah tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan sosial yang lebih luas, seperti akses masyarakat terhadap sumber daya alam, distribusi kekayaan, dan dampak lingkungan. Hak milik tanah tidak hanya tentang hubungan antara pemilik tanah dan pihak lain, tetapi juga tentang bagaimana keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial tentang keadilan distributif dan keberlanjutan lingkungan.

Demikian pula, dalam kasus yang melibatkan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta atau paten, hukum negara harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka terhadap akses masyarakat terhadap pengetahuan, inovasi, dan budaya. Hak kekayaan intelektual tidak hanya mengatur hubungan formal antara pemilik hak dan pengguna hak, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas tentang bagaimana sumber daya intelektual didistribusikan dalam masyarakat.

hak milik, meskipun sering dianggap sebagai tolok ukur Ontonomi yang Positivistik hukum perdata, tidak dapat dipisahkan dari sosial dan nilai-nilai yang mendasarinya. Hak milik adalah konsep yang secara esensial diperebutkan, yang berarti bahwa tidak ada konfigurasi hak milik yang netral atau tanpa implikasi distribusi. Setiap pilihan dalam menentukan isi hak milik memiliki konsekuensi yang signifikan bagi non-pemilik dan tatanan sosial yang lebih luas.

hukum perdata tidak dapat berfungsi secara otonom atau terpisah dari nilai-nilai sosial. Prinsip korelativitas, meskipun tetap penting dalam memastikan bahwa hak penggugat berkorelasi dengan kewajiban tergugat, harus dipahami dalam sosial yang lebih luas. hukum negara, dalam menerapkan hukum perdata, harus selalu mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka mencerminkan dan mempengaruhi nilai-nilai sosial, keadilan distributif, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

Dimana pendekatan Positivistik hukum perdata tidak berarti bahwa hukum perdata harus terpisah dari nilai-nilai sosial, tetapi bahwa hukum perdata harus menjadi praktik justifikasi yang sah dan adil, di mana setiap keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada hubungan formal antara penggugat dan tergugat, tetapi juga pada pertimbangan sosial yang lebih luas tentang keadilan

Korelativitas keadilan dalam memahami hukum perdata menegaskan bahwa untuk membenarkan klaim hukum perdata, tidak cukup bagi penggugat untuk menunjukkan bahwa hasil yang diinginkan dari sengketa hukum tersebut akan membawa manfaat bagi situasi yang dihadapinya. Penggugat harus melangkah lebih jauh dengan memberikan justifikasi tambahan mengenai mengapa orang-orang dalam posisinya berhak menuntut ganti rugi dari pihak-pihak yang berada dalam kategori tergugat. Dengan kata lain, korelativitas tidak hanya mengatur kewajiban tergugat untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dituduhkan, tetapi juga mengatur hak penggugat untuk menuntut ganti rugi secara sah.

beban justifikasi ini dapat dengan mudah dilihat, di mana penggugat mengalami cedera akibat kelalaian tergugat, sehingga terdapat korelasi antara hak penggugat dan kewajiban tergugat jelas terlihat, tergugat, sebagai pelaku yang lalai, atau dengan sengaja salah harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penggugat. Namun, ada kasus-kasus yang lebih kompleks, di mana tergugat dapat mempertanyakan, subjek hukum yang saling terikat, Pertanyaan ini menyiratkan ketidakpastian mengenai mengapa tergugat harus menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi penggugat yang dirasa tidak adil, sehingga penggugat memiliki hak untuk menggunakan mekanisme hukum untuk meredakan situasi kerugian tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan terkait subjek menantang asumsi dasar dalam hukum perdata bahwa setiap tuntutan penggugat terhadap tergugat memiliki korelasi yang kuat antara hak dan kewajiban. Penggugat harus tidak hanya membuktikan bahwa tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya, tetapi juga memberikan alasan yang meyakinkan mengapa tergugat diantara pihak-pihak lain yang mungkin terlibat harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian tersebut. Ini menambah dimensi yang lebih kompleks dalam beban pembuktian penggugat.

Untuk memperluas konsep korelativitas ini lebih jauh dengan sudut pandang bahwa tidak hanya hak dan kewajiban para pihak yang harus berkorelasi, tetapi juga alasan-alasan di balik hak dan kewajiban tersebut harus berkorelasi secara internal dengan hubungan antara para pihak. Dengan kata lain, mereka menuntut agar justifikasi untuk setiap klaim hukum dalam hukum perdata sepenuhnya bersifat internal dalam hubungan antara penggugat dan tergugat. Ini berarti bahwa alasan-alasan eksternal, seperti pertimbangan sosial atau nilai-nilai kolektif, harus dikesampingkan dalam menentukan hak-hak dan kewajiban para pihak.

tuntutan untuk alasan-alasan yang sepenuhnya internal ini dapat dianggap berlebihan dan tidak realistik. Dalam banyak kasus hukum perdata, hubungan antara para pihak tidak dapat dipahami secara sepenuhnya terisolasi dari sosial yang lebih luas. Hukum perdata, meskipun berfungsi sebagai mekanisme bilateral antara penggugat dan tergugat, tetap terikat oleh nilai-nilai sosial yang lebih besar yang membentuk ekspektasi dan tuntutan kita dalam interaksi sosial sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun korelativitas penting dalam memastikan bahwa ada keseimbangan antara hak penggugat dan kewajiban tergugat, hal ini tidak berarti bahwa hukum perdata dapat sepenuhnya diisolasi dari nilai-nilai publik yang lebih luas.

Sebaliknya, peran hukum perdata yang penting dalam mendefinisikan klaim-klaim dan ekspektasi sah kita satu sama lain justru memperkuat argumen bahwa hukum perdata harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan publik dalam menentukan hak-hak dan kewajiban para pihak, Ketika korelativitas diukur dari apa yang disebut sebagai entitlements (DAGAN, Hanoch, 2008) atau hak awal para pihak, analisis yang tepat harus merujuk pada nilai-nilai sosial yang mendasari hak-hak tersebut. Ini berarti bahwa dalam setiap kasus hukum perdata, harus ada keseimbangan antara memastikan korelasi antara hak penggugat

dan kewajiban tergugat, serta mempertimbangkan bagaimana hak dan kewajiban ini sesuai dengan nilai-nilai sosial yang lebih luas.

dalam kasus di mana penggugat menuntut ganti rugi dari tergugat yang secara tidak sengaja memperoleh keuntungan dari ketidakadilan, pertimbangan sosial dapat menjadi penting dalam menentukan apakah klaim tersebut dibenarkan. Jika penggunaan hukum perdata dalam ini membantu memperbaiki ketidakadilan sosial yang lebih luas, maka hal itu dapat dianggap mendukung tujuan publik yang lebih besar, meskipun kasus tersebut pada awalnya tampak sebagai sengketa bilateral antara individu.

Meskipun demikian, pendekatan ini tidak berarti bahwa setiap tuntutan penggugat harus otomatis diterima hanya karena mendukung hasil sosial yang diinginkan. Hukum perdata masih memerlukan justifikasi yang kuat untuk setiap klaim yang diajukan, dan harus ada batasan yang jelas untuk menentukan kapan klaim tersebut layak diakui. Setiap kasus harus dianalisis dengan cermat untuk menimbang alasan-alasan yang mendukung dan menentang pengakuan hak penggugat terhadap tergugat. Hal ini sangat penting untuk menjaga keadilan dalam penerapan hukum perdata, sekaligus mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih luas.

meskipun klaim penggugat mungkin tampak sah secara substansial, mengizinkan klaim tersebut dalam hukum perdata justru dapat menciptakan ketidakadilan. Ini bisa terjadi dalam situasi di mana penggunaan mekanisme hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa sebenarnya mendistorsi hubungan ideal antara para pihak atau melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial yang lebih luas.

meskipun hukum perdata beroperasi sebagai mekanisme korelatif antara hak penggugat dan kewajiban tergugat, itu tidak berarti bahwa hukum perdata sepenuhnya terlepas dari nilai-nilai sosial yang lebih besar. Justru, korelativitas dalam hukum perdata harus dipahami sebagai bagian dari praktik justifikasi yang lebih luas yang mempertimbangkan tidak hanya hubungan bilateral antara para pihak, tetapi juga bagaimana hukum perdata mencerminkan dan memengaruhi nilai-nilai sosial dan ekspektasi kita dalam masyarakat.

Konsep ekonomi berupa korelativitas dalam hukum perdata memastikan keseimbangan hubungan antara hak dan kewajiban dalam pertanggungjawaban hukum perdata, dimana penerapan prinsip ini tidak dapat diisolasi dari nilai-nilai sosial. Justifikasi klaim hukum perdata dalam pertanggungjawaban harus selalu mempertimbangkan sosial di mana klaim tersebut muncul, serta bagaimana klaim tersebut berjalan sesuai dengan norma-norma keadilan sosial dan publik. sehingga memungkinkan hukum perdata untuk tetap relevan dan adil dalam menghadapi kompleksitas interaksi sosial yang dinamis.

Aplikasi Nilai Pertanggug Jawaban Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, ganti kerugian merupakan pemilihan bentuk pemulihan finansial atau monetary remedies (CARROLL, Robyn; WITZLEB, Normann. 2011) untuk pelanggaran hak atas kepemilikan atau entitlements dimana jenis pelanggaran dapat berupa pelanggaran hak properti, perampasan hak, atau pelanggaran berbagai jenis hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) merupakan salah satu isu yang menuntut kajian mendalam. Konsep ini sangat relevan dalam mengidentifikasi mekanisme yang paling tepat dalam memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan (plaintiff) serta mencegah keuntungan tidak sah bagi pihak yang melakukan pelanggaran (defendant). Dalam analisis hukum perdata, mekanisme pemulihan atas pelanggaran ini sangat bervariasi tergantung pada jenis sumber daya yang dilanggar, serta hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu, seperti dalam hukum Amerika Serikat yang sering menjadi referensi dalam pembahasan topik ini.

Salah satu tantangan utama dalam memahami konsep pemulihan kerugian adalah variabilitas langkah-langkah pemulihan finansial yang tersedia, tergantung pada jenis sumber daya atau hak yang dilanggar. Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap hak seseorang akan memicu langkah pemulihan yang lebih berat, di mana pihak yang dirugikan plaintiff dapat memilih antara nilai pasar wajar fair market value dari sumber daya yang dilanggar atau nilai dari penggunaan sumber daya yang tidak sah serta keuntungan bersih yang diperoleh oleh pihak pelanggar. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan preferensi bagi pihak yang haknya dilanggar dengan memberikan opsi yang lebih luas untuk pemulihan.

Dalam doktrin hukum berlaku khususnya pada pelanggaran yang berkaitan dengan hak atas identitas, integritas fisik, atau tanah milik pihak yang dirugikan, dalam kasus pelanggaran atas batas hak milik atau trespass atau konversi barang-barang pribadi conversion, undang-undang harus memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi berdasarkan nilai pasar wajar dari properti yang dilanggar atau keuntungan yang diperoleh oleh pelanggar dari tindakan tersebut. Meskipun, pendekatan ini bukanlah sesuatu yang konsisten diterapkan di seluruh jenis pelanggaran hak.

Dari pelanggaran kekayaan intelektual misalnya, dengan pendekatan pertanggungjawaban perdata kita dapat mengamati bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam hal mekanisme pemulihan. Dalam kasus pelanggaran hak cipta atau copyright infringement, pihak yang dirugikan berhak memilih antara nilai pasar wajar dari hak cipta yang dilanggar atau bagian proporsional dari keuntungan yang diperoleh oleh pihak pelanggar dari penggunaan tidak sah atas hak tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum perdata berusaha untuk menyeimbangkan antara hak eksklusif pemilik dan keuntungan tidak sah yang mungkin diperoleh oleh pelanggar. Dalam hal ini, pengaturan pemulihan finansial ditujukan untuk menghindari pihak pelanggar mendapatkan keuntungan komersial dari penggunaan ilegal atas hak milik pihak lain.

Bentuk lain misalnya dalam kasus pelanggaran hak paten atau patent infringement, doktrin pertanggungjawaban hukum memberikan konsekwensi pemulihan kepada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan hanya berhak mendapatkan kompensasi atas nilai

pasar wajar dari paten yang dilanggar, dan tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh oleh pihak pelanggar. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih konservatif dalam perlindungan hak paten, di mana hukum berfokus pada pemulihan kerugian langsung yang diderita oleh pihak yang dirugikan dan bukan pada pengambilalihan keuntungan tidak sah oleh pihak pelanggar. Perbedaan ini mengindikasikan adanya hirarki atau prioritas yang diberikan terhadap berbagai jenis kekayaan intelektual dalam pemulihan hukum.

bentuk pemulihan finansial dalam pelanggaran hak kepemilikan atau kekayaan intelektual memiliki implikasi yang luas terhadap dinamika ekonomi dan keadilan. Salah satu implikasi utama dari pendekatan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih antara nilai pasar wajar atau keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar adalah penciptaan disinsentif yang kuat bagi pelanggar potensial. Dengan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh oleh pihak pelanggar, hukum berupaya mencegah adanya keuntungan ekonomi dari tindakan pelanggaran. Ini sejalan dengan prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diuntungkan dari tindakan melanggar hukum atau memperoleh keuntungan dari tindakan yang merugikan orang lain.

pendekatan pemulihan finansial menurut harga pasar wajar juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi, khususnya di bidang kekayaan intelektual dan bisnis yang sangat bergantung pada interpretasi hukum mengenai nilai pasar wajar dan keuntungan yang diperoleh. Jika pihak yang dirugikan lebih sering memilih untuk meminta pemulihan berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh pihak pelanggar, ini dapat menciptakan risiko yang lebih besar bagi para pelanggar yang mungkin harus membayar kompensasi yang jauh melebihi kerugian yang sebenarnya diderita oleh pihak yang dirugikan. Dalam ini, mekanisme pemulihan finansial berfungsi sebagai alat pencegah *deterrent* yang kuat, tetapi juga harus diatur dengan hati-hati agar tidak menghalangi inovasi dan aktivitas ekonomi yang sah

salah satu pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah mekanisme pemulihan finansial yang ada saat ini benar-benar memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Di satu sisi, memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk memilih antara nilai pasar wajar dan keuntungan pihak pelanggar dapat dilihat sebagai upaya untuk memaksimalkan keadilan bagi pihak yang haknya dilanggar. Namun, di sisi lain, ini juga dapat menciptakan ketidaksetaraan, khususnya jika pemulihan yang diminta jauh melebihi kerugian yang sebenarnya diderita.

Dalam hal pelanggaran hak cipta atau hak paten, misalnya, pendekatan yang berbeda dalam hal pemulihan dapat menciptakan ketidakseimbangan antara berbagai jenis pelanggaran kekayaan intelektual. Meskipun hak cipta dan paten sama-sama dianggap sebagai hak eksklusif, perlindungan yang diberikan dalam hal pemulihan finansial berbeda, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai komersial dari masing-masing jenis kekayaan intelektual tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perbedaan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang seharusnya mendasari seluruh sistem hukum perdata.

isu pemilihan pemulihan finansial dalam pelanggaran hak atas kepemilikan dan kekayaan intelektual merupakan salah satu topik yang kompleks dalam hukum perdata. Mekanisme pemulihan yang ada saat ini, khususnya dalam hukum memberikan pilihan yang bervariasi bagi pihak yang dirugikan, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. meskipun pendekatan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan keadilan, pendekatan yang berbeda dalam hal pemulihan untuk berbagai jenis hak juga menimbulkan implikasi hukum dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum untuk terus mengevaluasi apakah mekanisme yang ada benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat.

mekanisme pemulihan terhadap pelanggaran hak atas kepemilikan tidak hanya mencerminkan upaya untuk memberikan ganti rugi yang adil kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga mencerminkan cara masyarakat memandang hubungan antara individu dan hak atas sumber daya tertentu. Variasi dalam langkah pemulihan bukanlah suatu kekacauan tanpa prinsip, melainkan manifestasi dari sejauh mana suatu sumber daya dianggap sebagai bagian yang erat dari identitas pemiliknya. Semakin erat suatu sumber daya terkait dengan identitas pemiliknya, semakin tinggi tingkat perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak tersebut, dan sebaliknya. Pemulihan dalam bentuk keuntungan bersih dan nilai pasar wajar sering kali menjadi fokus utama dalam kasus-kasus semacam itu.

Salah satu tujuan utama dari pemulihan berbasis keuntungan bersih *profits remedy* adalah untuk mencegah pihak yang melakukan pelanggaran dari memanfaatkan celah dalam proses negosiasi. Dengan mewajibkan pihak pelanggar untuk menyerahkan keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan tidak sah atas hak milik pihak yang dirugikan, hukum berupaya mencegah terjadinya invasi non-konsensual. Pada dasarnya, mekanisme ini menegaskan bahwa transfer hak hanya sah jika pihak yang memiliki hak memberikan persetujuan secara eksplisit di awal *ex-ante*. Dengan cara ini, langkah pemulihan berbasis keuntungan tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga mengembalikan keadaan seolah-olah transfer paksa tidak pernah terjadi.

Dalam hal ini, pengembalian keuntungan bersih yang diperoleh pelanggar secara efektif membatalkan transfer paksa tersebut. Prinsip ini sangat penting dalam pelanggaran hak milik atau kekayaan intelektual yang sering kali terjadi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berhak. Sebaliknya, pemulihan berdasarkan nilai pasar wajar *fair market value* (CHANG, Yun-chien) adalah langkah yang berbeda secara signifikan. Nilai pasar wajar mencerminkan nilai yang harus dibayar oleh pihak pelanggar kepada pihak yang dirugikan seandainya negosiasi dilakukan secara sah. Dengan kata lain, pemulihan ini seolah-olah memberikan kompensasi yang mereplikasi situasi jika pihak yang dirugikan menyetujui transfer tersebut.

mekanisme pemulihan berdasarkan nilai pasar wajar tidak dirancang untuk mencegah pelanggaran. Bahkan, dalam beberapa kasus, langkah ini bisa saja mendorong terjadinya pelanggaran. Hal ini karena pihak yang melanggar hanya diwajibkan untuk membayar sesuai dengan nilai objektif dari hak yang dilanggar, tanpa memperhitungkan kontrol atau persetujuan yang hilang dari pihak yang dirugikan. Di sini, nilai pasar wajar lebih menitikberatkan pada utilitas objektif dari hak yang dilanggar, daripada pada kontrol

atau Ontonomi yang Positivistik pemilik terhadap hak tersebut. Dengan kata lain, pemulihan ini hanya berusaha untuk mengamankan nilai manfaat yang melekat pada sumber daya yang telah disalahgunakan.

Perdebatan mengenai pendekatan mana yang lebih tepat dalam pemulihan – apakah keuntungan bersih atau nilai pasar wajar – mencerminkan konflik yang mendalam mengenai tujuan hukum perdata itu sendiri. Para pendukung pendekatan Ontonomi yang Positivistik sering kali menghadapi kesulitan dalam membenarkan doktrin yang ada karena mereka melihat upaya untuk mencegah pelanggaran deterrence sebagai tujuan yang bersifat publik, yang secara tradisional tidak menjadi bagian dari justifikasi dalam hukum perdata yang bersifat korelatif. Korelasi di sini merujuk pada hubungan timbal balik yang ketat antara hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat, tujuan dari langkah pemulihan tidak semestinya diarahkan untuk melayani kepentingan publik secara luas, tetapi harus tetap dalam kerangka hubungan hukum privat antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam kenyataannya, pilihan antara pemulihan berdasarkan nilai pasar wajar atau keuntungan bersih tidak semestinya melibatkan tujuan yang berada di luar hubungan antara para pihak. Sebaliknya, pemilihan antara kedua bentuk pemulihan ini sebenarnya mencerminkan dua jenis hak atau kepentingan yang mendefinisikan hubungan hukum antara pihak yang dirugikan dan pihak pelanggar. Langkah pemulihan berbasis keuntungan bersih mencerminkan dan membalikkan pelanggaran terhadap hak pihak yang dirugikan untuk mengontrol sumber daya, sementara nilai pasar wajar mencerminkan dan membalikkan pelanggaran terhadap hak pihak yang dirugikan atas manfaat atau kesejahteraan yang diwujudkan oleh sumber daya tersebut.

Kedua klaim tersebut seperti hak atas kontrol dan hak atas kesejahteraan adalah bagian tak terpisahkan dari hak milik pihak yang dirugikan. Klaim atas kontrol menegaskan bahwa pemilik memiliki otoritas penuh atas sumber daya tersebut dan harus memberikan persetujuan untuk setiap bentuk penggunaan atau pengalihan. Sementara klaim atas kesejahteraan menegaskan bahwa sumber daya tersebut memiliki nilai intrinsik yang memberikan manfaat atau utilitas bagi pemiliknya. Kedua klaim ini mengarah pada bentuk pemulihan yang relevan sesuai dengan prinsip korelasi yang mendasari hukum perdata. Dengan demikian, mekanisme pemulihan dalam hukum perdata bukan hanya masalah kompensasi finansial, tetapi juga pengakuan atas hak-hak fundamental yang melekat pada pemilik suatu sumber daya.

Penerapan langkah pemulihan yang berbeda, tergantung pada pelanggaran, menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap variasi jenis hak yang dilindungi oleh hukum. Ketika sumber daya yang dilanggar memiliki keterkaitan yang kuat dengan identitas atau Ontonomi yang Positivistik pemilik, seperti dalam hal hak kekayaan intelektual, pemulihan yang menekankan pengembalian keuntungan mungkin lebih tepat. Ini karena hak atas kekayaan intelektual sering kali mencerminkan hasil kreativitas atau inovasi individu yang erat kaitannya dengan identitas pribadi pemiliknya. Sebaliknya, dalam kasus di mana hak yang dilanggar lebih bersifat komersial atau ekonomis, nilai pasar wajar mungkin lebih relevan sebagai bentuk pemulihan yang lebih proporsional dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

implikasi sosial dan ekonomi dari penerapan langkah pemulihan yang berbeda. Seperti Pemulihan berbasis keuntungan bersih, dengan tujuan mencegah pelanggaran, dapat memiliki efek jera yang kuat bagi para pelanggar potensial. Namun, hal ini juga dapat menciptakan beban finansial yang berat bagi pihak yang melanggar, terutama dalam pelanggaran yang tidak disengaja atau dalam situasi di mana batas-batas hukum tidak sepenuhnya jelas. Sebaliknya, pemulihan berdasarkan nilai pasar wajar, meskipun lebih menguntungkan bagi pihak pelanggar, mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan dalam situasi di mana kontrol atas sumber daya merupakan komponen penting dari hak tersebut.

variasi dalam mekanisme pemulihan dalam hukum perdata bukanlah sesuatu yang bersifat acak atau tanpa prinsip. Variasi ini mencerminkan perbedaan hak yang dimiliki oleh pemilik sumber daya dan sejauh mana sumber daya tersebut terkait dengan identitas atau kesejahteraan pemiliknya. Pemulihan berbasis keuntungan bersih bertujuan untuk melindungi hak kontrol dan mencegah pelanggaran, sementara pemulihan berdasarkan nilai pasar wajar lebih menekankan pada kompensasi atas manfaat atau utilitas yang hilang. Dalam hukum perdata yang bersifat korelatif, penting untuk memastikan bahwa langkah pemulihan yang dipilih tidak hanya adil bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga sesuai dengan sifat dan dari pelanggaran yang terjadi.

mekanisme pemulihan remedy untuk pelanggaran hak memiliki berbagai tujuan, salah satunya adalah untuk menegaskan hak dan pengendalian pihak yang dirugikan atas sumber daya yang dilanggar. Pada prinsipnya, pemulihan dalam hukum perdata tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi finansial, tetapi juga untuk mengatur hubungan antara pihak yang dirugikan dan pelanggar. Dalam kerangka kerja model hak libertarian, hukum bertujuan untuk menegaskan kontrol yang dimiliki oleh pemegang hak atas sumber daya. Ketika hak ini dilanggar secara sengaja, hukum memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar sebagai bagian dari langkah pemulihan. Pemulihan berbasis keuntungan ini berfungsi sebagai alat pencegahan yang efektif effective deterrence terhadap pelanggaran hak di masa depan.

Konsep pencegahan tidak semata-mata sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat di masa depan, melainkan sebagai refleksi dari komitmen hukum untuk menghormati kontrol pihak yang dirugikan atas hak miliknya. Dalam hal ini, pemulihan berbasis keuntungan adalah respons hukum yang setara dengan pemberian ganti rugi berbasis injunksi, yang dirancang untuk mengingatkan pihak pelanggar bahwa pelanggaran terhadap hak pihak yang dirugikan bukanlah sesuatu yang dapat mereka manfaatkan secara sepihak. Oleh karena itu, pencegahan yang dihasilkan dari mekanisme pemulihan berbasis keuntungan merupakan bagian integral dari hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Di sisi lain, ketika hak yang dilanggar hanya berkaitan dengan kesejahteraan well-being yang diwujudkan oleh sumber daya tersebut, pihak yang dirugikan hanya berhak untuk menerima nilai pasar wajar dari sumber daya tersebut. Dalam situasi ini, bahkan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja tidak akan menimbulkan pemulihan tambahan di luar nilai pasar wajar. Mekanisme ini beroperasi berdasarkan prinsip bahwa pemulihan kompensasi

cukup untuk mengembalikan kesejahteraan pihak yang dirugikan tanpa perlu memperluas pemulihan untuk mencakup keuntungan yang diperoleh pelanggar. Dengan demikian, jenis hak yang dilanggar — apakah itu berkaitan dengan kontrol atau kesejahteraan — menentukan jenis pemulihan yang tersedia dalam hukum perdata.

Penting untuk dicatat bahwa pemilihan antara pemulihan berbasis keuntungan dan nilai pasar wajar tidak bisa dilihat sebagai upaya untuk mendefinisikan ulang hukum berdasarkan definisi yang kaku. Sebaliknya, pilihan ini harus dilihat sebagai bagian dari diskusi normatif yang lebih luas mengenai jenis hubungan ideal antara para pihak yang terlibat. Pendekatan normatif ini memungkinkan hukum untuk memilih mekanisme pemulihan yang paling sesuai dengan sifat hubungan dan pelanggaran yang terjadi. Dalam ini, pemulihan yang tepat tidak hanya mencerminkan hubungan internal antara pihak yang dirugikan dan pelanggar, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat mengenai pelanggaran hak.

Autonomis berpendapat bahwa membedakan antara hubungan internal antara pihak-pihak yang terlibat dan tujuan sosial eksternal adalah sesuatu yang menyesatkan. Ketakutan bahwa penegakan tujuan sosial eksternal terhadap pihak pelanggar akan menjadikannya alat untuk mencapai tujuan masyarakat yang lebih luas adalah tidak berdasar. Ini karena tujuan sosial, yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, akan selalu mendefinisikan hak awal mereka. Dengan kata lain, hak-hak yang dimiliki oleh para pihak dalam suatu hubungan hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial yang mendasari pemberian hak-hak tersebut. Oleh karena itu, tujuan sosial eksternal tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menentukan jenis pemulihan yang tepat dalam hukum perdata.

korelasi antara tanggung jawab pelanggar dan hak untuk menerima pemulihan yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan tidak membuka ruang bagi setiap kepentingan publik untuk membimbing hukum pemulihan. Misalnya, dalam kasus-kasus yang jarang terjadi di mana hukum perdata memungkinkan pihak yang dirugikan untuk memperoleh seluruh hasil bruto yang diperoleh pihak pelanggar dari pelanggaran hak, dan tidak mengizinkan pengurangan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pelanggar, korelasi ini tetap dibatasi. Pemulihan semacam ini, yang dikenal sebagai recovery of proceeds(STONE, Martin.1996), melampaui sekadar menegaskan kontrol pihak yang dirugikan atas sumber daya yang dilanggar. Pemulihan ini juga mengekspresikan kecaman sosial terhadap perilaku pelanggar, yang terlihat dalam penyitaan punitif sebagian aset milik pelanggar. Namun, kecaman sosial ini bersifat eksternal terhadap hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

kecaman sosial terhadap perilaku pelanggar tidak secara otomatis menjadi bagian dari hak pihak yang dirugikan. Dalam banyak kasus, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa pihak yang dirugikan juga berhak atas kecaman masyarakat terhadap perilaku pelanggar. Sebaliknya, hukum perdata pada umumnya menghindari pemberian hak kepada pihak yang dirugikan untuk melaksanakan fungsi kecaman sosial. Fungsi ini biasanya hanya diberikan kepada otoritas negara, yang memiliki wewenang untuk menghukum, mencela, dan memberikan stigma kepada pelanggar hukum.

Jika pihak yang dirugikan dalam hukum perdata diizinkan untuk mengambil alih tugas memberikan kecaman sosial terhadap pelanggar, hal ini dapat mengacaukan konstruksi

ideal mengenai hubungan antara pelanggar dan korbannya. Selain itu, pemberian hak kepada pihak yang dirugikan untuk melaksanakan kecaman sosial juga berpotensi merusak tujuan publik dari kecaman sosial itu sendiri. Dalam sistem hukum yang ideal, tujuan kecaman sosial adalah untuk menegakkan norma-norma sosial yang lebih luas, bukan untuk memberikan keuntungan tambahan kepada pihak yang dirugikan dalam suatu hubungan hukum privat.

hukum perdata membatasi pemulihan dalam bentuk penyitaan hasil bruto hanya dalam kasus-kasus yang sangat jarang. Langkah pemulihan ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kontrol pihak yang dirugikan atas sumber daya, tetapi juga melibatkan unsur punitif yang melampaui kerangka hubungan privat antara pihak yang dirugikan dan pelanggar. Oleh karena itu, penggunaan langkah pemulihan semacam ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdata.

korelasi antara tanggung jawab pelanggar dan hak untuk menerima pemulihan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pihak yang dirugikan dan pelanggar. Korelasi ini memastikan bahwa pemulihan yang diberikan kepada pihak yang dirugikan selalu sejalan dengan jenis hak yang dilanggar, apakah itu berkaitan dengan kontrol atau kesejahteraan. Dengan demikian, pemulihan dalam hukum perdata tidak boleh dilihat hanya sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi sebagai cara untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan sesuai dengan sifat pelanggaran yang terjadi.

langkah pemulihan yang diberikan oleh hukum perdata dapat memiliki implikasi yang melampaui sekadar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemulihan berbasis keuntungan tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kontrol pihak yang dirugikan, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dengan cara ini, pemulihan dalam hukum perdata dapat memiliki efek pencegahan yang lebih luas, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

efek pencegahan ini tidak boleh dilihat sebagai tujuan utama dari langkah pemulihan. Sebaliknya, efek ini harus dilihat sebagai konsekuensi alami dari upaya hukum untuk menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian, langkah pemulihan berbasis keuntungan yang diberikan kepada pihak yang dirugikan harus dipahami sebagai bagian dari komitmen hukum untuk menegakkan hak atas kontrol, bukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Dalam sistem hukum yang ideal, langkah pemulihan dalam hukum perdata harus selalu berfokus pada upaya untuk mengembalikan hak pihak yang dirugikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, meskipun langkah pemulihan berbasis keuntungan dapat memiliki efek pencegahan yang lebih luas, ini tidak boleh mengaburkan fakta bahwa tujuan utama dari pemulihan ini adalah untuk menghormati hak pihak yang dirugikan atas kontrol sumber daya yang dilanggar.

mekanisme pemulihan dalam hukum perdata, baik itu berbasis keuntungan atau nilai pasar wajar, harus dipahami dalam kerangka hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan jenis hak yang dilanggar. Pemulihan berbasis keuntungan berfungsi untuk menegaskan hak pihak yang dirugikan atas kontrol, sementara pemulihan berdasarkan nilai pasar wajar

menekankan pada pemulihan kesejahteraan yang hilang. Pemilihan antara kedua bentuk pemulihan ini harus didasarkan pada diskusi normatif yang memperhitungkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Korelasi antara tanggung jawab pelanggar dan hak untuk menerima pemulihan harus dipertahankan agar hukum perdata tetap berfungsi sebagai alat yang adil untuk menegakkan hak-hak individu tanpa mengorbankan.

PENUTUP

Prinsip korelativitas menawarkan perspektif yang berbeda. Prinsip ini berfokus pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Korelativitas berasumsi bahwa tanggung jawab tergugat untuk memberikan pemulihan kepada penggugat harus selalu terkait langsung dengan hak yang dilanggar. Dengan kata lain, pemulihan yang diberikan bukanlah alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, melainkan cara untuk memperbaiki pelanggaran hak spesifik yang terjadi. Dalam sistem ini, hukum perdata berfungsi sebagai sarana untuk mengatur hubungan hukum privat antara individu-individu, bukan untuk mencapai kepentingan publik yang lebih luas.

Pada tingkat aplikasi dalam pemulihan kerugian, perbedaan antara pendekatan Ontonomi yang Positivistik dan prinsip korelativitas menjadi jelas dalam bentuk-bentuk pemulihan yang tersedia. Pemulihan berbasis nilai pasar wajar, yang seringkali terkait dengan pendekatan otonom, berusaha untuk mengkompensasi penggugat berdasarkan nilai objektif dari hak yang dilanggar. Ini mencerminkan sikap bahwa pemulihan kerugian semata-mata berfokus pada nilai sumber daya yang hilang atau disalahgunakan tanpa memperhitungkan tujuan pencegahan atau korektif yang lebih luas. Di sisi lain, pemulihan berbasis keuntungan, yang lebih sesuai dengan prinsip korelativitas, bertujuan untuk mengembalikan kontrol kepada penggugat dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dengan memaksa tergugat untuk menyerahkan keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran, hukum tidak hanya memperbaiki pelanggaran tetapi juga menegaskan kembali hak penggugat atas sumber daya yang dilanggar.

Dalam sistem yang mengadopsi sumber nilai hukum perdata yang otonom, pemulihan kerugian hanya dilihat sebagai bentuk restitusi yang netral dan objektif, terlepas dari motivasi atau dampak sosial dari pelanggaran. Sumber nilai pemulihan ini mencerminkan komitmen pada hak-hak individual yang tidak dipengaruhi oleh tujuan-tujuan sosial yang lebih luas atau upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat melalui pencegahan. Sebaliknya, dalam sistem yang mengadopsi prinsip korelativitas, pemulihan kerugian bukan hanya bertujuan untuk mengganti kerugian finansial, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menegaskan pentingnya hak pengendalian dan untuk mencegah pelanggaran hak yang serupa. Korelativitas melihat hubungan hukum antara para pihak sebagai suatu jaringan hak dan kewajiban yang saling terkait, di mana pemulihan kerugian harus mencerminkan keseimbangan antara hak yang dilanggar dan kewajiban untuk memperbaikinya.

Dalam hukum perdata, pendekatan mana yang lebih sesuai antara nilai hukum yang otonom atau prinsip korelativitas bergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh hukum

tersebut. Jika hukum perdata dimaksudkan untuk memberikan kompensasi yang netral dan tanpa bias berdasarkan nilai sumber daya, maka pendekatan otonom mungkin lebih relevan. Namun, jika hukum bertujuan untuk menegaskan kembali hak pengendalian penggugat dan memastikan bahwa pelanggaran tidak diulang, prinsip korelativitas menjadi lebih penting, karena ia menekankan pentingnya memperbaiki pelanggaran dengan cara yang tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi juga menghalangi keuntungan dari pelanggaran hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Albiston, Catherine r.; Leachman, Gwendolyn . 2015, “Law As An Instrument Of Social Change. *International Encyclopedia Of The Social & Behavioral Sciences*”, 13.2: 542-549.
- Barnhizer, Daniel d. 2005, “Inequality Of Bargaining Power”. *u. Colo. l. Rev.*, 76: 139.
- Burns, James h. Fortescue,1985. “And The Political Theory Of Dominium”. *The Historical Journal* 28.4: 777-797.
- Bjarup, Jes. Continental Perspectives On Natural Law Theory And Legal Positivism. *The Blackwell Guide To The Philosophy Of Law And Legal Theory*, 2005, 287-299.
- Calnan, Alan. , 2009 “The Instrumental Justice Of Private Law”. *Umkc l. Rev.*, 78: 559.
- Carroll, Robyn; Witzleb, Normann. , 2011, “It's Not Just About The Money'-Enhancing The Vindictory Effect Of Private Law Remedies”. *Monash University Law Review*, 37.1: 216-240.
- Dagan, Hanoch. The Limited Autonomy Of Private Law. *The American Journal Of Comparative Law*, 2008, 56.3: 809-834.
- Dagan, Hanoch.2013, “The Public Dimension Of Private Property”. *King's Law Journal*, , 24.2: 260-288.
- De Oliveira Rodrigues, Rafael.2020, “Judges And Law Making Authority: The New Brazilian Civil Procedure Code And The Limits Of How a Civil Law Judge Could Act As a Common Law Judge. *Beijing l. Rev.* 11: 309.
- Smits, j. m. 2002. ”The Making Of European Private Law: Toward a Ius Commune Europaeum As a Mixed Legal System”. *Intersentia Nv*.
- Garcia, Maria; Masselot, 2015,Annick. “Eu-Asia Free Trade Agreements As Tools For Social Norm/Legislation Transfer”. *Asia Europe Journal*, 2015, 13: 241-252.
- Hilman, Syahrial Haq., 2020. Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Hovenkamp, Herbert. 1990, Positivism In Law & (And) Economics. *Calif. l. Rev.*, 78: 815.

Kadriah, Ayyub; Sumarna, Dadang. 2024, Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supermacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1.1: 1-25.

Mills, Jonathan.1991, The Substance Of Law. *The Intercollegiate Review*, 27.1: 47.

Streit, Manfred e.1992, Economic Order, Private Law And Public Policy The Freiburg School Of Law And Economics In Perspective. *Journal Of Institutional And Theoretical Economics (Jite)/Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft*, , 675-704.

Smits, Jan m. 2002.*The Making Of European Private Law: Toward a Ius Commune Europaeum As a Mixed Legal System*. Intersentia Nv,

Stone, Martin. 1996, On The Idea Of Private Law. *Canadian Journal Of Law & Jurisprudence*, 9.2: 235-277.

Sikor, Thomas; Lund, Christian. 2009, Access And Property: a Question Of Power And Authority. *Development And Change*, 40.1: 1-22.

Totaro, Martin v. , 2007 Legal Positivism, Constructivism, And International Human Rights Law: The Case Of Participatory Development. *Va. j. Int'l l.*, 48: 719.

Van Hoecke, Mark; Warrington, Mark. 1998, Legal Cultures, Legal Paradigms And Legal Doctrine: Towards a New Model For Comparative Law. *International & Comparative Law Quarterly*, 47.3: 495-536.

Wacks, Raymond. 2021 *Understanding Jurisprudence: An Introduction To Legal Theory*. Oxford University Press, .

Weinrib, Ernest j. 2012 *The Idea Of Private Law*. Oxford University Press,.

Weinrib, Ernest j. 2010, Legal Formalism. *a Companion To Philosophy Of Law And Legal Theory*, 327-338.